

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor Register 827 K/TUN/PILKADA/2024
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024

Putusan ini merupakan Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME dan H. Sugianto, dan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sementara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM merupakan Termohon II Intervensi. Pemohon melakukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkaitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Majelis berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.